VETERAN SOCIETY JOURNAL
Volume 6: Number 1: Mei 2025 / E-ISSN 2722-3299 P-ISSN 2722-3302
Published by Faculty Of Law
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

# Sosialiasi Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

**Nadya G. S. Tampubolon[1*], May Lany Putri Carrlyn Hondro[2], Astri Glorya Pasaribu[3], Moch. Rafli Wahyu Dwi Saputra[4], Taqiyyah Rihhadatul Aisyah Diast Sukarta[5], Muhammad Muhandis Akbar[6]**

[1]*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: nadyatampubolon2701@gmail.com*
[2]*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: mylnyhndr18@gmail.com*
[3]*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: astripasaribuu@gmail.com*
[4]*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: rafliwahyu800@gmail.com*
[5]*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: taqiyyahais@gmail.com*
[6]*Karang Taruna Dusun Guyangan, Email: karangtarunath17@gmail.com*

**Abstrak**

Fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah fenomena keprihatinan terhadap meningkatnya konten penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, etika, dan moral, yang dapat merugikan pada anak-anak dan remaja. UU No. 32/2002 yang bertentangan Penyiaran, khususnya Pasal 48 ayat (4) huruf e, memerlukan penafsiran yang jelas agar dapat melindungi hak konstitusional yang diatur didalam UUD NRI 1945. Pengujian Pasal 48 ayat (4) huruf e UU No. 32/2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28B (2), Pasal 28C, dan Pasal 28F UUD NRI 1945 mengangkat isu hukum tentang ketidakjelasan perlindungan terhadap anak dan remaja dari konten penyiaran yang tidak sesuai. Persoalan hukum utama adalah apakah ketidakjelasan dalam Pasal 48 ayat (4) huruf e dapat menyebabkan kerugian konstitusional bagi anak-anak dan remaja, serta bagaimana undang-undang tersebut dapat diperjelas untuk memberikan perlindungan yang efektif. Sosialisasi mengenai pentingnya penafsiran yang jelas dari pasal-pasal yang ada dalam UU No. 32/2002 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga penyiaran tentang perlindungan hak-hak anak dan remaja. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah analisis hukum terhadap ketentuan yang ada dan pelaksanaan sosialisasi di beberapa sekolah menengah atas. Sosialisasi ini dilakukan dengan bermitra dengan Karang taruna dusun guyangan dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman di kalangan peserta tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dan remaja dalam konten penyiaran. Peserta juga menjadi lebih kritis dalam menyikapi konten yang disiarkan oleh media. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penafsiran yang jelas dari Undang-Undang Penyiaran untuk melindungi hak-hak konstitusional anak dan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM.

**Kata kunci:** Pengujiian Materiil; Mahkamah Konstitusi; Penyiaran; Hak.

## I. Pendahuluan

Dalam kerangka konstitusi, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan media merupakan landasan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan hukum dan demokrasi sebuah negara. Di Indonesia, konsep ini terdapat dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang bententangan Penyiaran, yang mengatur tentang hak siar dan penyebaran informasi melalui media televisi dan radio. Namun, pelaksanaan undang-undang ini tidak terlepas dari berbagai tantangan hukum yang muncul, baik dalam konteks perlindungan hak asasi manusia

*Corresponding Author

maupun kebutuhan untuk menjaga nilai-nilai moral dan keamanan publik.[1] Data statistik ini menunjukan bahwa dari tahun 2017 hingga 2020, terdapat 126 kasus terkait hak siaran dan ada 81 pelanggaran yang ada di dalam penyiaran televisi dan radio di Indonesia.[2] Fenomena ini menandakan kompleksitas hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kontrol atas konten media. Selain itu, di dalam Undang-Undang terdiri dari Nomor 32 Tahun 2002 yang bertentangan Penyiaran memberikan landasan hokum bagi regulasi media di Indonesia, namun penerapannya tidak jarang menimbulkan kontroversi terkait kewenangan sensor pemerintah dalam mengatur konten media.[3] Oleh sebab itu isu hukum yang muncul berkaitan dengan interpretasi dan penerapan Undang-Undang Penyiaran dalam konteks kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan keamanan publik. Undang-undang ini memberikan kewenangan sensor kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengatur konten media, namun hal ini sering kali menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi. Permasalahan hukum yang timbul meliputi ketegangan antara hak-hak kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan moral dan keamanan publik. Penerapan Undang-Undang Penyiaran sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kewenangan sensor pemerintah dalam mengatur konten media. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi. Penelitian ini memiliki urgensi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul seputar hak siar dan pelanggaran penyiaran. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan keamanan publik. Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak-hak konstitusional menjadi krusial untuk memberdayakan

[1] Widodo, A., Eptiana Rachman, E., & Sinthiya, I. A. P. A. (2023). Implikasi Asas Manfaat Penyiaran Televisi Terhadap Perlindungan Hak Konsumen. *Komunikasia: Journal Of Islamic Communication And Broadcasting*, *3*(1), 51-67.

[2] Shabariyah, S. M., & Kansil, C. S. (2020). Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/Pdt. Sus-Hki/2019). *Jurnal Hukum Adigama*, *3*(2), 733-755.

[3] Siagian, A. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

masyarakat dalam memahami dan melindungi hak-hak mereka.[4] Metode penelitian yang digunakan ini merupakan metode studi literatur. Metode ini mencakup analisis dan interpretasi data dan berbagai sumber terhadap peraturan hukum yang terkait dengan penyiaran dan hak siar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan studi literatur ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur masalah yang diteliti, menganalisis ketentuan-ketentuan yang relevan, dan mengevaluasi implementasinya dalam konteks kasus-kasus yang ada. Pada metode studi literatur peneliti akan mengumpulkan data berupa peraturan hukum, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen yang lain berkaitan dengan kasus-kasus terkait penyiaran dan hak siar. Data ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul, permasalahan yang timbul dalam implementasi peraturan, serta relevansi dan kecukupan peraturan yang ada dalam menangani masalah tersebut. Selain itu, metode normatif juga melibatkan analisis terhadap teori-teori hukum yang relevan untuk mendukung penafsiran dan evaluasi terhadap peraturan hukum yang ada. Teori-teori hukum yang digunakan dapat mencakup teori-teori tentang kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, demokrasi, dan konstitusi.[5] Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang implementasi Undang-Undang Penyiaran di Indonesia, khususnya dalam konteks hak siar dan pelanggaran penyiaran. Dengan menganalisis data kasus yang konkret, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga kebebasan berekspresi sekaligus mengontrol konten media. Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan nilai-nilai moral dalam media, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Melalui pendekatan multidimensional, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang holistik tentang bagaimana menjaga kebebasan media sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keamanan public. Sosialisasi merupakan langkah untuk menyalurkan hasil analisis kepada Masyarakat dan didukung dengan Putusan Perkara No. 11/PUU-XXII/2024. Sosialisasi diadakan dengan

[4] Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, *2*(2), 212-218.
[5] Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

melibatkan Karang Taruna Dusun Guyangan dan masyarakat luas dengan pelaksanaan secara daring/ *online via zoom.* Dengan telah diadakannya sosialisasi, di Dusun Guyangan diharapkan audience semakin sadar dalam hal pengajuan, permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi agar para masyarakat sebagai pencari keadilan dapat menggunakan hak konstitusionalnya bila individu/kelompok masyarakat itu sendiri merasa haknya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Dilansir dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2021 pengajuan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebanyak 99 permohonan, pada tahun 2022 ada sebanyak 124 permohonan, danpada tahun 2023 ada sebanyak 136 permohonan. Berdasarkan data tersebut, telah menunjukkan minat dan kesadaran masyarakat akan hak konstitusinya semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Oleh karena itu, sebagai Mahasiswa Hukum kami mengadakan sosialisasi ini untuk dapat semakin menyadarkan masyarakat tentang hak konstitusionalnya.

## II. Metode

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan metode studi literatur, atau tinjauan literatur, adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dimulai dengan pemilihan topik dan pertanyaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pencarian dan pengumpulan informasi dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber online. Sumber-sumber tersebut diurutkan berdasarkan topik atau kategori tertentu, dievaluasi untuk menilai legitimasi dan relevansinya, serta dianalisis untuk mengungkap pola, tren, dan kesenjangan dalam penelitian saat ini. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan yang mencakup pendahuluan, metodologi, analisis hasil dan temuan, serta dilengkapi dengan referensi yang sesuai. Meskipun menghadapi tantangan seperti menjaga objektivitas dan keterbatasan akses terhadap sumber, metode ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan teori yang relevan, serta mengidentifikasi area studi yang belum banyak dibahas. Yang sangat mendukung dalam analisa pengujian UU No. 32/2002 pada Putusan Perkara No. 11/PUU-XXII/2024.[6] Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kami melibatkan pihak Karang

[6]SY, H. C. (2016). Kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Tanpa Tanda Tangan Presiden. Pelita Bangsa Pelestari Pancasila, 13(1), 94-115.

Taruna Dusun Guyangan dengan sasaran sosialisasi adalah masyarakat luas dengan pelaksanaan secara daring/*online* via *zoom meeting*, kami para penulis yang juga menjadi narasumber pada sosialisasi memberikan penyuluhan kepada sasaran sosialisasi terkait tata cara pengujian materiil serta contoh pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

## III. Hasil dan Pembahasan

### Tata Beracara Peradilan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil

Seperti peradilan lain, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mempunyai tata cara dalam beracara yang sering disebut dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Seperti yang ditetapkan, bahwa MK ini berfungsi untuk menegakkan hukum materiil dengan hukum formil yang menjadi yuridiksi Mahkamah Konstitusi. Namun, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini berbeda dengan badan peradilan yang lain seperti dalam hukum acara pidana (HAPID), hukum acara peradilan tata usaha negara (HAPTUN), hukum acara perdata (HAPER). Perbedaannya terletak pada kekhususan dalam Mahkamah Konstitusi yaitu dalam menegakkan hukum materil tidak berdasarkan perundang-undangan tertentu tetapi menggunakan konstitusi sebagai sistem dasar hukumnya.[7] Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini juga berlaku pada acara persengketa kewenangan yang dilakukan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan melakukan pemutusan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada proses pengujian konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan prosedur hukum untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. [8] Proses atau Tata Acara dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

[7] Patrick Wongkar, "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia," Lex Et Societatis Vol. IX, No. 1 (Jan-Maret 2021): 89
[8] Ibid hal 90`

### *A. Permohonan*

Dalam proses pengujian undang-undang di MK, semua perkara yang berhubungan dengan masalah konstitusional yang diajukan ke MK disebut sebagai permohonan, bukan gugatan. Hal ini dikarenakan di Mahkamah Konstitusi, esensi perkara konstitusi tidak melibatkan perselisihan atau kontroversi antara para pihak yang merasa berkepentingan yang saling bertentangan, seperti yang terjadi pada perkara perdata atau tata usaha negara. Undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kepentingan kolektif seluruh masyarakat, bukan semata-mata kepentingan individu atau pihak yang mengajukan gugatan.[9] Inisiasi proses pengujian undang-undang yang disesuaikan terhadap Undang-Undang Dasar dimulai dengan para pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan keyakinan mereka bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut merongrong hak-hak konstitusional atau kewenangan mereka. Pemohon adalah pihak yang diakui oleh hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pemenuhan kriteria ini menetapkan status hukum atau kedudukan suatu pihak sebagai pemohon yang sah dalam proses pengujian konstitusional. Pada dasarnya, pemohon harus menunjukkan kedudukan hukumnya (legal standing) untuk memastikan permohonannya diterima, ditinjau, dan diadili secara adil oleh Mahkamah Konstitusi. Prasyarat untuk kedudukan hukum mencakup dua aspek utama: persyaratan formal yang ditetapkan oleh hukum dan kriteria substantif mengenai pelanggaran hak-hak konstitusional atau kewenangan yang diakibatkan oleh penerapan hukum yang sedang diuji. Persyaratan formal berkaitan dengan kondisi administratif dan prosedural yang harus dipatuhi oleh pemohon sesuai dengan undang-undang hukum yang relevan. Di sisi lain, kriteria substantif melibatkan penilaian dampak aktual dari penerapan undang-undang terhadap hak atau kewenangan konstitusional pemohon. Dalam proses pengujian undang-undang, MK mempertimbangkan kedua aspek tersebut untuk menjamin evaluasi yang menyeluruh dan adil terhadap setiap permohonan, dengan memprioritaskan ketaatan pada prinsip-prinsip konstitusional dan prinsip-prinsip keadilan hukum. Dalam Ps 51 (1) UU No. 24 Thn 2003 sebagaimana diuraikan dalam Ps

[9] Ardhyta Alisya, "Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang DasarOleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Lex Administratum, Vol. VII No. 3 (Jul-Sept 2019), hal 25

2 Peraturan MK No. 06/PMK/2005, diketahui bahwa setiap pemohon harus merupakan a) perorang warga negara Indonesia; b) masyarakat adat yang diakui Prinsip NKRI; c) badan hukum publik atau privat; d) lembaga negara.[10] Status pemohon wajib dari salah satu dari empat subjek hukum tersebut. Pemohon memiliki hak maupun kewenangan sesuai dengan UUD NRI Thn 1945. Pemohon juga merupakan subjek hukum yang merasa hak dan kewenangannya secara konstitusional telah diganggu atau dirugikan karena berlakunya sebagian atau menyeluruh dari undang-undang yang dipersoalkan itu. Kerugian yang dimaksud juga harus dapat dibuktikan bahwa ada kaitan sebab-akibat yang jelas karena keberlakuan undang-undang tersebut. Jika permohonan diterima, maka kerugian konstitusional dapat diperbaiki dengan pembatalan undang-undang yang bersangkutan. Dalam Putusan Nomor 11/PUU-XXII/2024 yang berwenang memproses perkara konstitusi dari tingkat pertama sampai yang terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD NRI Thn 1945 yang diajukan oleh Wiwit Purwito. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki anak-anak yang masih dibawah umur yang wajib dilindungi haknya baik secara jiwa dan badannya akibat berdampaknya penyiaran tv. Bukti legal standing lainnya yaitu dengan ketaatan pemohon membayar pajak dalam bentuk APBN dan APBD. Adanya kerugian konstitusional yang bersifat khusus dan aktual. Pemohonan menerangkan ada hak-hak konstitusional anak-anak pemohon secara penalaran yang wajar (potensial) yang akan terjadi berdampak pada kualitas cara berpikir, gaya gerak, dan etika moralitas anak Pemohon, mengingat banyaknya kasus pelecehan, hamil di luar nikah dan kekerasan akibat menonton TV tanpa ada rambu-rambu penyiaran yang jelas yang, yang berdampak pada anak-anak Pemohon di kemudian hari, Pemohon ambil contoh kasus yang terjadi yaitu : "Aksi Dua Anak Berciuman Meniru Adegan Sinetron". Karena itu, Pemohon khawatir di kemudian hari akan terjadi pada anak-anak Pemohon dan anak-anak Indonesia lainnya melakukan hal yang sama akibat menonton film maupun sinetron yang beradegan tidak layak disiarkan, oleh sebab itu menurut Pemohon sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) dalam perkara a quo yang Pemohon ajukan masuk kedalam

[10] Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

kategori kerugian konstitusional yang dimaksud harus jelas dan spesifik, serta terjadi secara aktual atau minimal berpotensi terjadi, yang menurut penilaian yang rasional dapat dipastikan terjadi.

### *B. Permohonan Perkara*

Permohonan yang diajukan terkait dengan salah satu perkara konstitusional yang disebutkan Ps 31 ayat (1) harus memuat: (i) Informasi mengenai pemohon, termasuk nama, alamat, dan status hukumnya, seperti entitas hukum; (ii) Penjelasan mengenai substansi kasus yang menjadi dasar permohonan, seperti salah satu kasus konstitusional yang telah dijelaskan sebelumnya atau yang menjadi dasar permohonan; dan; (iii) Permintaan spesifik untuk mendapatkan putusan atau petitum permohonan. Selain itu, ayat kedua menekankan bahwa permohonan harus disertai dengan bukti-bukti yang memperkuat argumen yang diajukan.[11] Dalam Putusan tersebut, pemohon memberikan bukti bahwa adanya tayangan yang ditonton dapat mempengaruhi gaya berpikir, mereka tidak fokus pada kewajiban tugas-tugas sekolah. Sinetron berlomba-lomba menayangkan adegan-adegan percintaan sambil memakai seragam sekolah dan ditempat pendidikan sekolah dengan adegan kekerasan, sex, menonjolkan suka terhadap lawan jenis dan lain-lain yang pada seharusnya adegan tersebut tidak layak untuk ditayangkan, karena akan besar efeknya terhadap lawan perkembangan remaja. Contoh kasus yang terjadi yang diambil melalui media resmi dan terpercaya yaitu Dua Anak Berciuman Meniru Adegan Sinetron".[12] Pemohon merasa bahwa adegan-adegan yang ada dalam sinetron yang ditayangkan tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar setiap film berisikan tentang pendidikan karakter, intelektualitas, moral, hiburan yang berdasarkan nilai religius dan kebudayaan Indonesia. (Ps 28B (2) UUD 1945; Ps 28C (1) UUD 1945; Ps 28F UUD 1945; Ps 36 (1) UU No. 32 Thn 2002; Ps 48 (4) UU No. 32 Tahun 2002. Pemohon menekankan perlunya mendefinisikan batasan perlindungan anak dalam industri perfilman, selaras dengan penegakan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU No. 32/2002. Hal ini muncul dari lonjakan konten kekerasan, romantis, dan dewasa yang menampilkan siswa dan penggambaran mereka dalam seragam sekolah dalam film.

[11] Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
[12] (https://www.liputan6.com/citizen6/read/2425840/miris-aksi-duabocahberciuman-meniru-adegan-sinetron) (Penulis Jurnalis Fitri Haryanti Harsono Diterbitkan 01- Februari- 2016, 19:39 WIB).

Mereka berpendapat bahwa kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat berdampak buruk pada anak-anak dan remaja yang cenderung meniru perilaku yang digambarkan dalam film, termasuk sinetron. Para pemohon berpendapat bahwa situasi tersebut dapat membahayakan hak konstitusional anak-anak dan remaja untuk mendapatkan akses pendidikan melalui teknologi media yang menekankan pada nilai-nilai moral dan agama, serta hak untuk mendapatkan tayangan yang informatif dan mengembangkan karakter yang berbudi pekerti luhur, sebagaimana diatur dalam Pasal 28(2), Pasal 28C, dan Pasal 28F UUD 1945. Struktur atau format permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara formal telah memenuhi syarat-syarat permohonan pengujian undang-undang sebagaimana digariskan dalam Ps 31 (1) UU MK dan Ps 10 (2) PMK 2/2021. Namun demikian, setelah Mahkamah memeriksa secara seksama, ditemukan bahwa materi permohonan, meskipun telah menyebutkan alasan-alasan pengujian, kurang jelas dan Kurangnya kecukupan dalam menyampaikan dengan jelas argumentasi mengenai konflik antara pasal yang sedang diuji dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan a quo lebih menitikberatkan pada pertentangan antara Ps 48 (4) huruf e UU 32/2002 dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UU 32/2002 [lihat permohonan halaman 9]. Sementara itu, menurut penilaian Mahkamah terhadap permohonan Pemohon, apabila dikabulkan akan mempersempit dan membatasi penafsiran terhadap Pasal a quo, maka berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, remaja, dan perempuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran hanya terbatas pada pelarangan siaran atau adegan yang berlatar belakang sekolah menengah atas atau yang menggunakan seragam sekolah dalam adegan percintaan dengan lawan jenis. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam petitum akan dianggap diperbolehkan. Pada intinya, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka hal ini akan mengakibatkan pembatasan lebih lanjut terhadap norma-norma yang melindungi anak-anak, remaja, dan perempuan. Selain itu, permohonan Pemohon tidak mencantumkan istilah “tidak”, sehingga memungkinkan penafsiran yang selaras dengan pernyataan permohonan. Permohonan Pemohon yang demikian tentu saja tidak sesuai dan menyimpang dari pokok permohonan Pemohon yang menekankan perlunya pembatasan norma perlindungan anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran yang diatur oleh Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) karena maraknya penggambaran kekerasan, adegan percintaan, dan konten dewasa dalam film atau sinetron yang berlatar belakang sekolah dan menampilkan seragam sekolah. Menurut pandangan Mahkamah, permohonan Pemohon tidak boleh melenceng atau menyimpang dari makna yang dimaksud, yang harus diuraikan secara jelas dan komprehensif dalam Argumen permohonan dari Pemohon mengenai konflik antara norma yang ingin diuji dengan norma yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pengujian. Sebagai hasilnya, Mahkamah menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidaklah jelas atau ambigu. Karena itu, posisi hukum, substansi permohonan, dan faktor-faktor lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak relevan.

**Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi Terkait Adanya Permohonan Uji Materiil**

Pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi memiliki sebuah kewenangan dan kewenangannya tersebut tercantum pada UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwasanya kewenangan MK dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 diatur pada Ps. 29 butir (1) UU No. 48/2009 tentang kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa: MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat awal dan terakhir yang mana sifat putusannya final untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, memutuskan perkara kewenangan institusi negara yang kewenangannya dibagikan oleh UUD NRI 1945, memutus terkait pembubaran parpol, memutus atas perselisihan mengenai Hasil pemilu, dan suatu kewenangan lainnya yang dibagikan oleh UU. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 mengenai penyusunan norma Perundang-undangan, mengatur jenis dan tingkatan kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dibandingkan UU. Oleh sebab itu, tiap-tiap ketentuan UU tidak dapat bertentangan dengan UUD 1945. Bila ditemukan ketentuan didalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan yang dimaksud bisa dimohonkan agar diuji dengan prosedur pengujian UU, baik pengujian formiil ataupun pengujian materiil. Kemudian dalam Ps. 9 butir (1) UU No. 12/2011 mengenai penyusunan norma Perundang-undangan mengatur bahwasannya bilamana ditemukan dugaan pada suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilaksanakan oleh MK.[13] Menurut Ps. 51 butir (1) UU MK menerangkan bahwasannya dalam pengujian UU yang bisa berperan selaku pemohon

[13] Kurniawati, Ika dan Lusy Liany. 2019. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Vol. 10. No. 1

ialah para pihak yang merasa hak dan/ atau kewenangan konstitusional-Nya dirugikan atas sah nya UU. Kerugian konstitusional tersebut merupakan prasyarat agar bisa berperan sebagai pemohon pada pengujian UU. Pada prakteknya MK menetapkan uraian ketetapan yang disebut dengan prasyarat-prasyarat yakni antara lain: terdapatnya hak konstitusional pihak pemohon yang dibagikan oleh UUD 1945, bahwasannya hak konstitusional para pemohon yang dimaksud diibaratkan oleh pemohon sudah dirugikan atas sebuah UU yang sedang dilakukan pengujian, bahwasannya kerugian konstitusional para pemohon tersebut bersifat khusus serta faktual ataupun sekurang-kurangnya bersifat potensial yang berdasarkan pemahaman yang normal bisa ditetapkan akan terlaksana, terdapatnya hubungan kausalitas antara kerugian dan sahnya UU yang diajukan agar diuji, terdapatnya potensi bahwasannya dengan diterimanya permohonan, dan bahwa kerugian konstitusional yang disebutkan tak akan ataupun tak terlaksana lagi. Terkait perihal maksud mengenai pihak tersebut siapa, Ps 51 UUMK yang dimaksud menguraikan secara terbatas yakni sebagai berikut: perorangan penduduk Indonesia, integritas penduduk Hukum Adat selagi tetap hidup dan searah dengan pertumbuhan penduduk dan dasar NKRI yang dimuat pada UU, badan hukum terbuka ataupun badan hukum tertutup, atau institusi negara. [14] Responsibility Mahkamah Konstitusi terkait adanya permohonan pengujian materil dalam UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran Pasal 48 ayat (4) Huruf e adalah untuk menilai apakah norma dan/atau pasal yang dimaksud sesuai dengan UUD 1945 dan tak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Dalam proses pengujian materiil, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan tiga asas, yakni Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, serta Asas Kepastian hukum. [15]

Asas keadilan berarti bahwa Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan apakah norma dan/atau pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini terdapat pihak yang berkepentingan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya penerapan Ps. 48 butir (4) Huruf e UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran yang menurutnya tidak jelas menyebutkan secara terbuka tujuan pasal yang dimaksud, sehingga tak adanya batasan terkait frasa perlindungan terhadap anak-anak, remaja, serta perempuan.

[14] Sumadi, Ahmad Fadlil. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik. Vol 8.
[15] Tanto Lailam. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Jurnal Media Hukum, vol. 21, No. 1. Juni 2014.

Menimbang dalam penerapan Ps. 48 butir (4) Huruf e UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran, terdapat pihak yang berkepentingan dan anak-anak nya yang mana masih belum cukup umur mempunyai dalil yang menjadi pokok permohonan adalah terdapatnya kerugian yang memiliki potensi akan muncul pada kemudian waktu dan memiliki efek pada taraf pola pikir, tingkah laku, dan sopan santun mengingat terdapat banyak sekali perkara pelecehan, hamil sebelum kawin, dan kejahatan yang timbul karena menyaksikan Penyiaran TV tanpa adanya batas-batas rambu Penyiaran yang tegas. Asas kemanfaatan berarti bahwa Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan apakah norma dan/ atau pasal yang dimaksud sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan yang lebih luas. Dengan berlakunya penerapan Ps. 48 butir (4) Huruf e UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran dinilai bisa mengakibatkan efek negatif terhadap anak. Pertama, menyaksikan film bisa memperlihatkan cuplikan pembullyan, bermesaraan dan percintaan dan lain-lain pada anak. menampilkan adegan kekerasan atau bermesraan memakai seragam sekolah atau di tempat sekolah bisa meningkatkan pemberontakan dan rangsangan terhadap anak-anak, perihal ini berkemungkinan menggerakkan anak agar melaksanakan perbuatan apa yang dilihat di dunia faktual. Kedua, menyaksikan film terlalu banyak bisa menimbulkan karakter tidak baik untuk anak-anak. Anak-anak yang kerap menyaksikan film pada umumnya akan memuja salah satu tokoh yang ada pada sebuah film dan bahkan hendak mencontoh serta berkeinginan menjadi sama halnya dengan tokoh dari film tersebut. Pada hakikatnya bukan hanya berpengaruh negatif terhadap anak tetapi remaja pun juga ikut terpengaruh efek negatif tersebut. Masa remaja itu sendiri adalah masa pertumbuhan manusia yang pada faktanya merupakan yang paling berpengaruh dan cukup kritis. Dimana di masa ini merupakan masa peralihan yang awalnya dari anak-anak menuju ke dewasa. Di masa remaja ini lah terdapat banyak sekali beragam perubahan tubuh misalnya mulai dari tinggi badan, suara memberat, menstruasi dan perubahan fisik lainnya. Akan tetapi tidak hanya perubahan tubuh saja yang berubah melainkan pola pikir pun juga ikut berdampak. Dimasa ini para remaja sering mencoba-coba sebuah hal yang kelihatan atraktif dan juga sering mempraktekkan pada dunia aktual. Dan sering kali para remaja ini tidak mempertimbangkan akibat hukum atas tindakan yang mereka lakukan. Bahwasanya penayangan Penyiaran TV di masa-masa ini membuat para kedua orang tua serta tenaga pendidik menjadi khawatir. Tenaga pendidik diharuskan mencerdaskan, membenahi kepribadian, dan budi pekerti anak.

Pada sisi lainnya para pemilih Penyiaran TV atau biasanya disebut dengan produser menunjukkan cuplikan yang berpengaruh mengacaukan generasi-generasi, walaupun pada kenyataannya mungkin tak seperti itu. Acara atau pertunjukan yang dipersembahkan di banyak sekali pos televisi mayoritas mendapatkan kritik negatif terutama sinetron, series, dan acara varietas. Pihak pelopor acara TV baik sinetron, series, dan acara varietas hanya sekadar mempertimbangkan agar memperoleh nilai tinggi dan laba dengan tidak mempertimbangkan apakah acara tersebut memiliki faedah untuk para penonton televisi atau bisa jadi tidak. Dimensi perfilman ini berakibat menaikkan kompilasi kosa-kata dan bertutur-kata, tontonan TV harus menggunakan audio visual pada persembahan acaranya, mulai dari sini maka anak-anak dapat mendapatkan kompilasi kosa kata yang lebih rumit, contoh jika seorang anak dipersembahkan film dengan cuplikan romantis dengan berbeda jenis di kawasan sekolah ataupun menggunakan busana sekolah, akibat bisa meningkatkan kosa kata pada genre romantis yang berakibat gangguan psikologis yang seharusnya pada kawasan sekolah ialah tempat untuk belajar dan mengoptimalkan pola pikir agar membentuk pelajaran yang bermutu. Bahwasannya merujuk pada acara sinetron yang ada di Indonesia pada dasarnya telah banyak mendapatkan kritik dari beragam golongan, perihal ini dikarenakan sinetron tersebut mempertunjukkan cuplikan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak. Sementara itu, siaran yang disaksikan berdampak pada pola berfikir, anak-anak tidak berfokus pada kewajiban yang ada pada sekolah. Pada faktanya yakni nyaris mayoritas Penyiaran TV film sinetron berebut-rebutan mempertunjukkan cuplikan-cuplikan romantis dengan menggunakan busana sekolah dan di kawasan bimbingan sekolah dengan cuplikan pembullyan, seksualitas, menekankan suka kepada berbeda jenis dan lainnya, yang mana sebaiknya cuplikan tersebut tak pantas untuk diperlihatkan, karena bakal berefek panjang terhadap pertumbuhan remaja. Bahwasannya menimbang resikonya apabila anak senantiasa dipertemukan terhadap acara yang tidak pantas, berdasarkan konsep kognitif sosial, anak senantiasa menirukan cuplikan-cuplikan di acara televisi yang mana acara tersebut tidak seharusnya dipertontonkan mengingat batas usianya yang belum mencukupi sehingga menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lebih cepat dewasa sebelum waktunya. Efek berikutnya yang mengkhawatirkan ialah para kedua orang tua dan pendidik tidak dapat lagi menjadi sosok impiannya, sosok impian anak justru ialah figur-figur yang tak faktual. Bahwasannya diperlukan adanya

suatu upaya pendidikan baik adab dan karakteristik dengan menggunakan media massa lebih-lebih pada bidang perfilman, karena bidang perfilman masa ini merupakan sarana yang digemari semua lapisan masyarakat negara Indonesia mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa, baik pada pagi hari ataupun jumpa malam hari. UU perfilman dan UUD 1945 berpesan supaya tiap-tiap film memiliki mengandung mengenai pendidikan karakteristik, cerdas, akhlak, rekreasi yang berlandaskan poin-poin berkeimanan dan budaya adat istiadat Indonesia. Bahwasannya film selaku sarana komunikasi massa dapat diartikan sebagai instrumen pencerdasan kehidupan berbangsa, peningkatan jati diri, pengajaran adab mulia, perkembangan ketentraman masyarakat, dan sarana publisitas Indonesia di kancah internasional, kemudian film dan perfilman Indonesia dibutuhkan sebuah bentuk pengawasan, nasihat-nasihat, dan evaluasi untuk lembaga Penyiaran supaya mengawasi film-film yang sedang berlangsung, apakah dapat berakibat terhadap anak dan/atau remaja baik meliputi adab dan akhlak, kemudian harus diperhatikan supaya pada kasus a quo dapat diartikan secara singkat, jelas, dan padat.

Asas kepastian hukum berarti bahwa Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan apakah norma dan/atau pasal tersebut sejalan dengan hukum yang sah serta tak bertentangan dengan kepastian hukum yang telah ada. Dalam hal ini penerapan Ps. 48 butir (4) Huruf e UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran yang berbunyi perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan tidak adanya kejelasan uraian arti frasa pasal yang dimaksud dan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terutama Ps. 28B butir (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwasannya tiap-tiap anak mempunyai hak terkait berlangsungnya hidup, bertumbuh, dan pengembangan serta mempunyai hak terkait perlindungan atas kekerasan serta diskriminasi, kemudian Ps. 28C butir (1) UUD 1945 yang menerangkan bahwasannya tiap-tiap individu mempunyai hak terkait bentuk perkembangan diri dengan cara pemenuhan kepentingan primernya, individu tersebut mempunyai hak terkait memperoleh bentuk suatu pembelajaran dan mendapatkan faedah dari adanya IPTEK dan kultur adat, agar memajukan derajat kehidupannya dan untuk kemakmuran antar manusia, dan Ps. 28F UUD 1945 yang mengemukakan bahwasannya tiap-tiap individu mempunyai hak atas berinteraksi dan mendapatkan keterangan berita guna perkembangan diri dan lingkungan kemasyarakatan nya, dan mempunyai hak atas mencari, mendapatkan, mempunyai, meletakkan, mengubah, serta memberikan kabar berita dengan cara menerapkan berbagai model saluran yang telah

disediakan. Bahwasannya pihak pemohon dirasa hak konstitusional nya dirugikan atas penerapannya Ps. 48 butir (4) Huruf e UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran yang mana tidak terang menyampaikan dengan cara terbuka arti dari pasal yang dimaksud, kemudian tidak adanya batasan terkait kata perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Senantiasa bertambah populernya dimensi pertelevisian berisikan bagian-bagian yang tak merepresentasikan seperti halnya Ps. 5 UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang mana menyebutkan wajib memuliakan adab, akhlak, serta nilai religius. Oleh sebab itu butuh sekiranya MK membagikan frasa arti pasal a quo pada kasus yang dimaksud terkait batas-batas siaran supaya terdapat kepastian hukum serta panduan pelaksana untuk Penyiaran pada prakteknya mengawasi industri dimensi perfilman. Dalam hal ini mengingat agar adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo, supaya menjaga anak-anak dan remaja mengenai adab prilaku yang di dapat melalui media Penyiaran, maka di mohonkan kepada MK untuk menjatuhkan putusan makna frasa Ps. 48 butir (4) huruf e UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang dimaksud yakni: perlindungan kepada anak-anak, remaja, serta perempuan selagi masih di maknai larangan memperlihatkan ditempat pengajaran sekolah pada tingkat SMA/Sederajat ataupun menggunakan perlengkapan busana sekolah pada adegan romantis antara lawan jenis.[16]

## Parameter yang Digunakan Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU No. 32 Tahun 2002

Sebagai lembaga tinggi Negara, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang jelas dan tegas untuk menguji Undang-Undang (UU) yang diduga tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.[17] Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap Undang- Undang (UU) yang dibuat oleh legislatif sejalan dalam prinsip-prinsip konstitusi yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi selaku pengawal konstitusi yang memastikan bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif sesuai

[16] Bambang Sutiyoso. "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan". Jurnal Hukum, vol. 3. No. 15. Juli 2008.
[17] Angky Ayah N.O, "*Kewenangan Mahkmah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ditinjau dari perspektif Negara Konstitusional*", Jurnal Paris Langkis Vol. 2, No. 2 (Maret 2022) : 41

dalam prinsip-prinsip konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau mereduksi hak konstitusional para warga Negara.[18]

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan beberapa Batasan diantaranya ialah:

1. Objek dari pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi terbatas hanya pada pengujian terhadap kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945. Ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menguji peraturan di bawah tingkat Undang-Undang (UU), seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri. Pembatasan ini sangat penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melampaui batas wewenangnya dan tetap fokus pada menjaga supremasi konstitusi. Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan mengenai keberadaan konstitusionalitas suatu peraturan pemerintah, hal tersebut menjadi ranah hukum yang harus ditangani oleh pengadilan lain, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Konstitusi hanya menguji tentang materi muatan Undang-Undang yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Pengujian ini tidak hanya melibatkan aspek-aspek formal atau struktural dari Undang-Undang tersebut, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap aspek substantif yang terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara.[19] Dalam melakukan pengujian ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan standar yang jelas dan berbasis hukum untuk mengevaluasi apakah suatu Undang-Undang sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang dasar. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memeriksa bahwa Undang-Undang yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi pijakan utama dalam menjaga hak-hak dan kebebasan warga negara.

[18] Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam menjalankan Constitutional Review", Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 2 Issue 2 (June 2019), 239

[19] Ronald J. Mawuntu, "*Analisis Yuridis Kewenangan Mahkmah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Indonesia*", Lex Et Societatis Vol.IX No. 1 (Jan-Mar 2021) : 87

3. MK memastikan bahwa Undang-Undang yang diajukan untuk pengujian masih berlaku dan belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Hal ini penting karena MK hanya memiliki yurisdiksi untuk menguji UU yang masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MK tidak akan menerima permohonan pengujian terhadap UU yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, karena hal tersebut tidak relevan secara hukum untuk diuji. Dengan memastikan bahwa Undang-Undang yang diuji masih berlaku, MK dapat memastikan bahwa sumber daya dan waktu yang diberikan untuk penyelesaian kasus-kasus di Mahkamah digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya MK dalam menangani kasus-kasus yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, MK menjaga keberlangsungan proses hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang termasuk.
4. Undang-Undang yang diuji harus masih berlaku dan belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini MK memastikan bahwa Undnag-undang yang diuji masih memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku melalui putusan MK.
5. Permohonan pengujian materiil harus diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing, yang dapat membuktikan bahwa hak dan/atau kewenangannya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut. Legal standing ini mengharuskan pemohon untuk menunjukkan bahwa mereka secara langsung terkena dampak dari pemberlakuan Undang-Undang yang diuji. Sebagai contoh, dalam kasus pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pemohon harus dapat membuktikan bahwa mereka sebagai lembaga penyiaran dirugikan oleh aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus menjaga non-interference terhadap urusan legislatif dan eksekutif dalam hal kebijakan pembentukan Undang-Undang. MK hanya berperan dalam menilai konstitusionalitas dari aspek materi muatan Undang-Undang tersebut. Ini berarti bahwa MK tidak boleh mengubah atau mengintervensi proses pembentukan kebijakan yang menjadi wewenang legislatif dan eksekutif. Hal ini penting untuk menjaga independensi MK dan

memastikan bahwa MK hanya fokus pada tugasnya dalam menjaga supremasi konstitusi.

Pentingnya proses pengujian materiil oleh MK adalah untuk menegaskan bahwa Undang-Undang yang berlaku tidak melanggar kaidah demokrasi, supremasi konstitusi, dan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi menjadi kunci dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak-hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks pengujian undang-undang terhadap Konstitusi 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan terkait permohonan tersebut. Keputusan MK mencakup penilaian terhadap kesesuaian undang-undang yang diajukan dengan Konstitusi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam teori pengujian tersebut, terdapat dua jenis pengujian yang dibedakan, yaitu materiil dan formal.[20] Pengujian materiil melibatkan penilaian terhadap substansi atau isi dari undang-undang yang bersangkutan. Dalam melakukan penilaian tersebut, MK mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain:[21]

1. Teks resmi dari Konstitusi yang tertulis;
2. Dokumen-dokumen tertulis yang memiliki hubungan erat dengan konstitusi;
3. Prinsip-prinsip konstitusional yang diterapkan dalam praktik pemerintahan yang dianggap sebagai integral tak terpisahkan dari tata kelola negara dan sudah menjadi kebiasaan; dan
4. Nilai-nilai yang tercermin dalam kognisi publik serta tindakan politik dan hukum warga negara yang dijadikan sebagai norma yang diinginkan dan wajib dalam kehidupan bernegara.

Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan dengan ketentuan yang secara eksplisit tertulis dalam UUD 1945. Contohnya adalah pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia, kewenangan lembaga negara, dan prinsip-prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan dokumen lain yang berkaitan dengan UUD 1945 seperti hasil-hasil amandemen, penasiran dari lembaga negara terkait dan naskah akademik yang menyertai penyusunan undang-undang. MK

[20] Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 57
[21] Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta, 2005, hlm7

menilai apakah undang-undang tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang sudah diterapkan dalam praktik pemerintahan. Ini termasuk prinsip check and balances, supremasi hukum dan independensi peradilan. MK juga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan yang telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif serta praktik politik dan hukum sehari-hari. Ini mencakup nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat. Pengujian peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai salah satu cara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), yang diatur secara jelas dalam UUD 1945 terkait hak-hak warga negaranya.[22] Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut karena alasan dan kepentingan tertentu. MK perlu mempertimbangkan apakah undang-undang yang diuji memiliki kemanfaatan yang signifikan bagi masyarakat dan tidak hanya berfokus pada kepentingan individu. MK juga perlu mempertimbangkan apakah undang-undang yang diuji sesuai dengan prinsip keadilan yang tercantum dalam UUD 1945. MK mempertimbangkan apakah undang-undang yang diuji melindungi hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945. Dan MK perlu mempertimbangkan apakah uandang-undang yang diuji sesuai dengan supremasi konstitusi yang termuat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, pedoman pengujian undang-undang atas UUD 1945 harus memperhatikan apakah undang-undang yang diuji bertentangan dengan Konstitusi tersebut. Dalam melakukan pengujian, penting untuk bersikap objektif dan menilai tanpa memandang subjek yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XXII/2024 adalah contoh konkret dari pengujian materiil yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini, pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Argumen pemohon adalah bahwa pasal-pasal tersebut menghambat kebebasan berekspresi dan mengurangi independensi lembaga penyiaran.[23] Dalam melakukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU Penyiaram, MK harus memeriksa ketentuan undang-undang yang diuji sejalan dengan teks UUD 1945. Dan MK perlu mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dalam UUD 20945 dan membandingkan ketentuan yang diujikan. Proses

[22] Saldi Isra, "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*", Jurnal Konstitusi Vol. 11 No.3 (September 2014): hlm 409
[23] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-XXII/2024

pengajuan permohonan dimulai dengan pemohon, yang memiliki legal standing sebagai lembaga penyiaran yang terkena dampak langsung dari ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2002, mengajukan permohonan pengujian materiil kepada MK. Permohonan ini dilengkapi dengan bukti-bukti dan argumen yang menunjukkan pelanggaran hak-hak konstitusional oleh Undang-Undang tersebut. Setelah melalui pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, MK melakukan pemeriksaan substansi permohonan. Pemohon dalam hal ini mengalami kerugian konstitusional. Dalam permohonannya, pemohon menyampaikan akan timbulnya kerugian di kemudian hari atau kerugian konstitusional potensial akibat tidak adanya penjelasan maksud frasa pasal 48 ayat (4) huruf e "Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan Perempuan" UU No. 32 Tahun 2002.[24]

MK kemudian mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari pemohon, pihak pemerintah, serta saksi ahli. Sidang ini terbuka untuk umum, memungkinkan berbagai pihak yang berkepentingan memberikan pandangan mereka. Selama sidang, beberapa fakta mendukung bahwa pasal-pasal yang diajukan untuk pengujian memang memberikan hambatan pada kebebasan berekspresi dan independensi lembaga penyiaran. Misalnya, data statistik yang menunjukkan penurunan tajam dalam jumlah penyiaran independen setelah pemberlakuan pasal-pasal tersebut. Selain itu, pendapat dari pakar hukum konstitusi yang menilai bahwa interpretasi pasal-pasal tersebut secara harfiah mengurangi ruang lingkup penyiaran yang bersifat independen. MK juga memperhitungkan pandangan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pandangan publik, kebiasaan hukum, dan praktik pokok yang relevan. Setelah proses yang teliti, MK menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2002 tidak sejalan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menegaskan komitmen MK dalam melindungi hak-hak konstitusional dan independensi lembaga penyiaran. Namun, perlu dicatat bahwa putusan ini juga mencerminkan ketidakmampuan pemohon untuk menyajikan argumen yang cukup jelas dan konkret sesuai dengan posita dan petitum yang diajukan, yang menjadi faktor penentu mengapa permohonan tidak dikabulkan. Analisis parameter pengujian materiil mencakup obyek pengujian yang terbatas pada Undang-Undang terhadap UUD 1945, lingkup pengujian yang fokus pada materi muatan yang tidak sejalan dengan UUD 1945,

[24] Pasal 48 ayat (4) huruf e UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

status Undang-Undang yang masih berlaku, legal standing pemohon yang dirugikan, dan prinsip non-interference dalam urusan legislatif dan eksekutif.[25] Dalam pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, MK menilai konstitusionalitas perizinan penyiaran dan independensi lembaga penyiaran untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Namun, MK dalam menilai kasus ini tidak mengabulkan permohonan pemohon karena dinilai permohonan tidak jelas atau kabur karena posita dan petitum tidak sesuai antara alasan permohonan dengan yang dimohonkan.[26] Penegasan MK terhadap keterbatasan argumen pemohon adalah salah satu aspek penting dalam putusan ini, karena memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan di masa mendatang agar menyajikan argumen yang lebih kokoh dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

**Akibat Hukum Putusan MK dalam Pengujian UU**

Pada ps. 31 PMK No. 06/2005 diatur bahwa putusan harus dibuat di pengadilan umum dengan kehadiran minimal 7 (tujuh) hakim konstitusi. Keputusan tindak lanjutnya harus dibacakan atau diumumkan dalam sidang pleno publik yang dihadiri oleh setidaknya tujuh hakim konstitusi. Perkembangan dalam praktik menunjukkan adanya putusan alternatif yang disebut putusan sementara, yang berbeda dengan putusan akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. PMK No. 06/2005 mengenai Tata Cara Evaluasi UU tidak memberikan penjelasan rinci mengenai putusan sela. Namun, putusan sela dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan pemerintahan dan hasil pemilu. Bagian Kesembilan tentang Perselisihan Kewenangan Lembaga Negara yang diatur oleh Konstitusi, seperti yang tercantum dalam Ps. 63 UU No. 24/2003 tentang MK, menjelaskan konsep putusan sela. Menurut undang-undang, MK memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang memerintahkan penggugat dan/atau tergugat untuk menghentikan pelaksanaan hak mereka hingga ada keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Ps. 1 angka 19 PMK No. 16/2009, putusan sela adalah putusan yang diambil oleh hakim sebelum putusan akhir, yang menentukan tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang terkait permasalahan yang sedang disengketakan.

[25] Achmad Roestandi, Mahkmah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2006, h.41-42
[26] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-XXII/2024

Keputusan ini akan dipertimbangkan saat membuat keputusan akhir.[27] Dalam konteks sistemperadilan, pengambilan keputusan adalah elemen krusial di setiap tahapan proses. Menurut Bambang Sutiyoso, semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan berharap bahwa hakim mampu mengambil keputusan yang adil, sehingga kasus dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tepat. Oleh karena itu, putusan pengadilan memiliki peranan sangat penting dalam proses peradilan untuk menjamin keadilan.

### *A. Amar Putusan*

Dijelaskan oleh Ps. 56 UU No. 24/2003 tentang MK, terdapat tiga jenis putusan, yakni permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Berdasarkan data yang terdapat dalam Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang oleh MK dari tahun 2019 hingga 2024 (per 19 Mei 2024), dapat disusun sebuah tabel mengenai jenis-jenis putusan tersebut sebagai berikut:

Table 1. Ringkasan dari Daftar Kasus Pengujian UU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 2019 hingga 19 Mei 2024.[28]

| No | Tahun | Dikabulkan | Ditolak | Tidak dapat Diterima | Ditarik Kembali | Gugur | Tidak Berwenang | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 4 | 49 | 29 | 8 | 2 | 0 | 92 |
| 2. | 2020 | 3 | 29 | 43 | 14 | 0 | 0 | 89 |
| 3. | 2021 | 14 | 44 | 29 | 11 | 0 | 1 | 99 |
| 4. | 2022 | 15 | 53 | 37 | 18 | 1 | 0 | 124 |
| 5. | 2023 | 13 | 57 | 41 | 25 | 0 | 0 | 136 |
| 6. | 2024 | 8 | 33 | 9 | 7 | 3 | 0 | 60 |

Dalam konteks perkara yang diajukan, selain dari kemungkinan hasil yang ada, di mana permohonan dapat ditolak, diterima, atau ditolak, terdapat juga kemungkinan lain, yaitu

[27] Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, PMK Nomor 16 Tahun 2009*, PS. 1 angka 19.
[28] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, Mei 2024.

penarikan kembali perkara, yang mengakibatkan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Jika permohonan dicabut, Penetapan Penarikan akan diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan diumumkan dalam sidang terbuka, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Ps. 17 Pedoman Pelaksanaan Nomor 06/PMK/2005 tentang Tata Cara untuk Peninjauan Kembali Undang-Undang.[29]

*1. Ditolak*

Menurut Ps. 56 (5) UU No. 24/2003 tentang MK, apabila suatu undang-undang tidak melanggar UUD NRI 1945, baik dalam susunan kata maupun isinya, maka keputusan untuk menolak permohonan akan diberlakukan.[30]

*2. Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard)*

Ps. 56 ayat pertama UU No. 24/2003 tentang MK mengatur bahwa jika MK menegaskan bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Ps. 50 dan 51, maka keputusan akan menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat.[31]

*3. Dikabulkan*

Ps. 56 (2) UU No. 24/2003 tentang MK menyatakan bahwa jika MK menemukan bahwa permohonan memiliki dasar yang kuat, maka keputusan akan menunjukkan persetujuan terhadap permohonan tersebut. [32]

### *B. Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima dalam Putusan Perkara No. 11/PUU-XXII/2024*

Contoh putusan dalam hal dimana MK berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat adalah Putusan Perkara Nomor 11/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian ps. 48 (4) huruf e UU No. 32/2002 tentang Penyiaran terhadap ps. 48B (2) ps. 28C, dan ps. 28F

[29] Marwan Ali, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air," Jurnal Konstitusi Vol. 13, No. 04 (Desember 2016): 360
[30] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Juli 2010), hal. 137
[31] *Ibid hal. 140*
[32] *Ibid hal. 141*

UUD NRI 1945. Dalam hal demikian, Pemohon dan anak sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, dan hak tersebut dapat terancam dengan berlakunya pasal yang menjadi pokok permohonan.[33] Pemohon mendalilkan dasar permohonannya didasarkan pada kemungkinan kerugian di masa depan atau kerugian konstitusional karena tidak adanya kejelasan mengenai maksud pasal tersebut, sehingga mengakibatkan tidak adanya pembatasan pada frasa yang melindungi anak perempuan, generasi muda, dan perempuan. Dengan bertambahnya konten yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam pasal 5 UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang menekankan pentingnya mengedepankan etika, moral, dan nilai-nilai agama.

Table 1. Analisis Pasal

| Pasal *a quo* | Batu Uji | Pasal | Alasan |
|---|---|---|---|
| UU Komisi Penyiaran Indonesia Ps. 48 (4) e | Terhadap | Ps. 28B (2) UUD 1945<br><br>Ps. 28C UUD 1945 | Ditekankan bahwa setiap anak muda memiliki hak untuk menerima pendidikan melalui teknologi media, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai keagamaan. |
| UU Komisi Penyiaran Indonesia Ps. 48 (4) e | Terhadap | Ps. 28F UUD 1945 | Setiap anak atau remaja berhak menggunakan platform informasi yang menyediakan konten pendidikan dan berkontribusi pada pengembangan karakter moral. |

Siaran yang disiarkan dan diterima secara bersamaan, secara simultan, dan tanpa batasan dikatakan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pandangan, pola pikir, dan perilaku masyarakat, khususnya di kalangan pemuda. Oleh karena itu, tugas para penyiar adalah memastikan bahwa siaran-siaran tersebut menegakkan prinsip-prinsip moral,

[33] Abud A Zakaria, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Terhadap Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, " Jurnal Novum.

standar etika, warisan budaya, dan persatuan nasional yang didasarkan pada keyakinan akan kekuatan ilahi dan penghormatan terhadap keadilan serta interaksi manusia yang beradab. Dalam konteks hukum UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 48 (4) e yang menekankan perlunya perlindungan bagi anak-anak, remaja, dan perempuan, terdapat perbedaan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Ps. 28B (2) dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Ps. 28C, bagian (1) dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penerimaan pendidikan, dan memperoleh keuntungan dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya diberikan kepada setiap individu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan kesejahteraan manusia. Menurut Ps. 28F dari UUD NRI 1945, hak setiap individu untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia diakui. Hak-hak tersebut ditujukan untuk pengembangan pribadi dan sosial masyarakat.

Dalam rangka memastikan kepastian hukum terkait kasus yang sedang berlangsung dan melindungi anak-anak dan remaja dari dampak perilaku yang dipelajari melalui televisi, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menginterpretasikan frasa dalam Pasal 48 ayat (4) huruf e dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Secara khusus, diminta klarifikasi mengenai perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan, terkait sejauh mana larangan terhadap penggambaran di lingkungan sekolah menengah atas atau lingkungan pendidikan serupa, atau penggunaan seragam sekolah dalam adegan romantis yang melibatkan lawan jenis.

Dimana dalam Putusan tersebut hakim menimbang bahwa suatu petisi mungkin dianggap tidak jelas atau kabur oleh Mahkamah, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara argumen yang diuraikan dalam dokumen pengajuan dan klaim yang diajukan. Sebagai hasilnya, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap argumen dan permintaan yang diajukan oleh Pemohon, petisi tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 74. Oleh karena itu, mengingat perbedaan antara argumen dalam petisi (posita) dan permintaan yang diajukan (petitum) kepada Mahkamah, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa petisi yang

diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Maka putusan perkara No. 11/PUU-XXII/2024 adalah permohonan tidak dapat diterima.

Tiga kategori keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi diuraikan dalam Pasal 56, yaitu (i) tidak dapat diterima, (ii) dikabulkan, dan (iii) ditolak. Akibatnya, hanya keputusan yang dikabulkan permohonan untuk peninjauan materiil yang memiliki konsekuensi hukum, sedangkan yang dianggap tidak dapat diterima dan ditolak tidak menghasilkan akibat hukum apa pun. Berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 57, jelas bahwa efek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menyetujui petisi adalah pengumuman bahwa beberapa paragraf, pasal, dan/atau bagian tertentu dari hukum kehilangan kekuatan hukumnya yang mengikat. Hal ini mengimplikasikan bahwa seluruh isi atau ketentuan dari paragraf, pasal, dan/atau bagian, bahkan seluruh ketentuan dalam suatu undang-undang, diumumkan kehilangan kekuatan hukumnya yang mengikat, pada dasarnya menjadi tidak berlaku.

## Hasil Pembahasan dan Sosialisasi

Kami Kelompok 4 melaksanakan pemaparan terkait pengujian materiil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan memberikan contoh kasus pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah dilaksanakan secara daring/*online* menggunakan *zoom meeting* kepada masyarakat Dusun Guyangan yang dilaksanakan pada Jumat, 24 Mei 2024. Pemaparan kami bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tata cara mengajukan permohonan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi.

Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 itu melibatkan para pihak diantaranya narasumber bersama dengan *audience*. Sosialisasi tepat diadakan pukul 19.00 WIB – 19.45 WIB, tujuan sosialisasi ini tidak hanya sebatas prasyarat untuk nilai mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tetapi sebagai sarana penyuluhan dan pengedukasian kepada masyarakat terutama kepada kalangan anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa agar lebih sadar terkait peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif supaya tidak ada kesewenang-wenangan. Dalam sosialisasi ini kami menjelaskan tata cara mengajukan permohonan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi, tanggungjawab Mahkamah Konstitusi terkait

adanya permohonan uji materiil, parameter yang digunakan oleh Mahakamah Konstitusi dalam menilai apakah materi muatan suatu Undang-Undang bertenatangan dengan UUD, dan juga akibat hukum pasal atau ayat suatu Undang-Undang yang dinyatakan konstitusional/inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi agar masyarakat dapat memahami dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. *Audience* memperhatikan dengan baik selama sosialisasi berlangsung dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pemaparan yang telah kami berikan. Dalam presentasi dan sosialisasi yang kami lakukan, kami berusaha kata-kata yang mudah dimengerti oleh *audience* supaya materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan di kemudian hari. Kami memulai sosialisasi dengan memperkenalkan diri kami sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut, dilanjut dengan pendahuluan mengenai apa itu pengujian materiil dan pembahasan terkait tata cara mengajukan permohonan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi, tanggungjawab Mahkamah Konstitusi terkait adanya permohonan uji materiil, parameter yang digunakan oleh Mahakamah Konstitusi dalam menilai apakah materi muatan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD, dan juga akibat hukum pasal atau ayat suatu Undang-Undang yang dinyatakan konstitusional/inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kami juga tidak lupa menjelaskan inti permasalahan dari putusan Nomor 11/PUU-XXII/2024 yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Atas putusan ini kami juga menjelaskan akibat hukum yang timbul dari masing-masing jenis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sesungguhnya dalam Putusan Nomor 11/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima dengan pertimbangan hakim bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon sehingga melalui sosialisasi ini kami berharap agar masyarakat dapat memahami substansi yang ada dalam mengajukan permohonan sehingga tidak terdapat cacat materiil maupun formil.

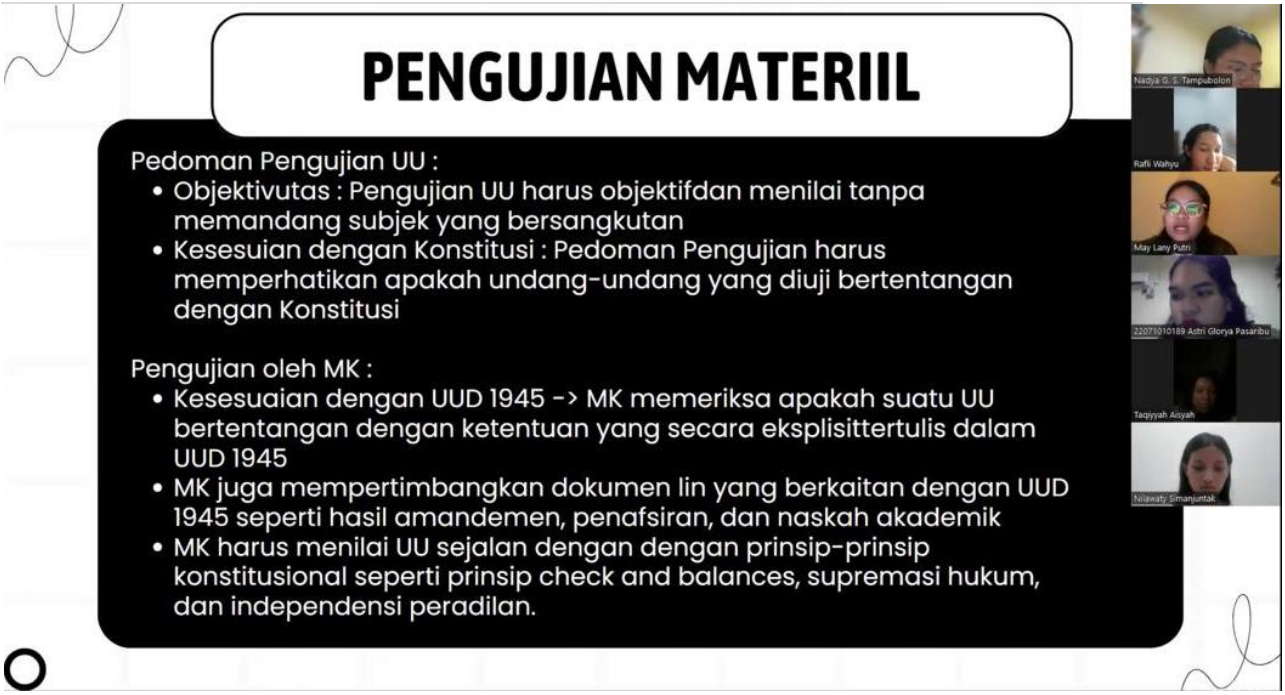


Gambar 1. Sesi pemaparan pemahaman pengujian materiil

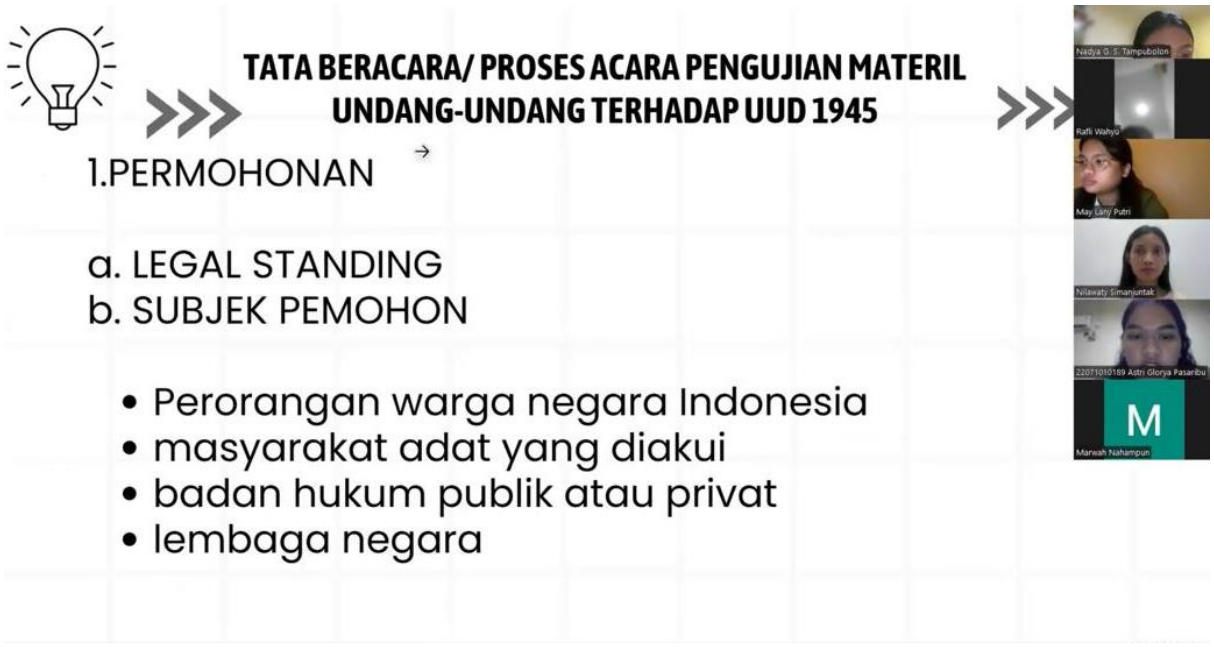


Gambar 2. Sesi pemaparan tata cara pengujian materiil

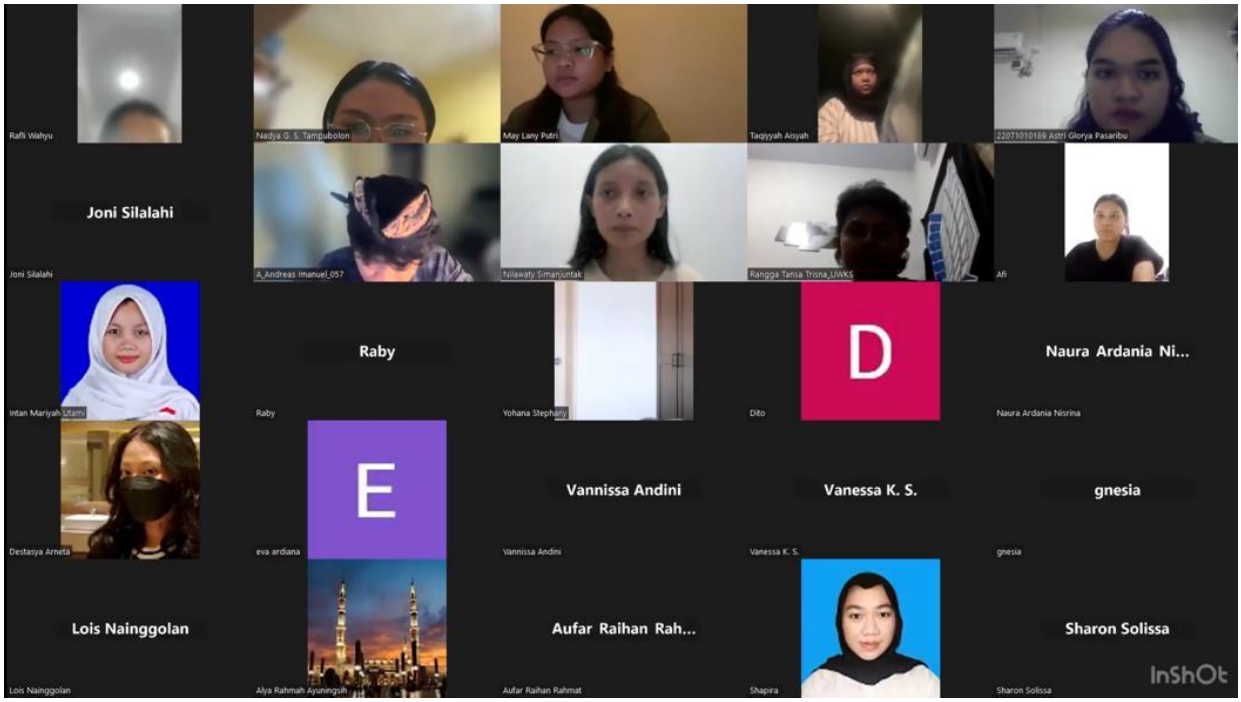


Gambar 3. Sesi Tanya jawab

Saat sesi tanya jawab beberapa *audience* melontarkan pertanyaan terkait topic yang dibahas oleh kelompok kami. *Audience* yang bukan berlatar belakang mahasiswa Fakultas Hukum memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan dan ingin mencari tahu lebih lanjut terkait topic yang kami angkat. Namun, karena keterbatasan waktu kami hanya dapat mengambil 3 pertanyaan dari 5 orang yang hendak bertanya. Mereka tidak hanya fokus terhadap kasus yang kami angkat melainkan juga teori-teori yang kami paparkan. Pada saat sosialisasi, pertanyaan yang diajukan oleh *audience* diantaranya:

1. Apakah boleh menguji pasal yang sama ke Mahkamah Konstitusi? Jawaban yang kami berikan ialah bahwa dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdapat asas *Ne bis in idem*, dimana asas ini merupakan asas hukum yang dikenal di dalam hukum acara, baik hukum acara Mahkamah Konstitusi, maupun dalam hukum acara perdata ataupun dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya, penerapan asas hukum *ne bis in idem* dalam masing-masing hukum acara tersebut memiliki konsep yang sama, yakni sebagai asas yang melarang untuk mengadili suatu perkara untuk kedua kalinya. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri, asas hukum *ne bis in idem* menentukan bahwa pasal-pasal yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi

tidak dapat kembali diuji, kecuali apabila terdapat dasar atau alasan yang berbeda baik terdapat salah satu atau kedua-duanya, maka pengujian tersebut tetap dapat dilakukan. Dalam praktiknya, para pemohon berusaha untuk menguraikan permohonannya agar tidak dapat masuk dalam kategori *ne bis in idem*. Sehingga meskipun pasal yang diuji merupakan pasal yang sebelumnya pernah diuji juga, namun karena para pemohon berusaha untuk menguraikan dasar pengujian dan alasan-alasan permohonan yang berbeda, setidaknya Mahkamah Konstitusi menganggap para pemohon tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Meskipun pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dapat diuji kembali dalam permohonan pengujian lain di Mahkamah Konstitusi dengan catatan apabila terdapat dasar atau alasan yang berbeda. Klausul ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan agar dapat memastikan bahwa permohonannya memiliki perbedaan dengan permohonan sebelumnya sehingga dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi.

2. Adakah syarat lain yang membuktikan kita memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke MK selain menjadi warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP? Jawaban yang kami berikan ialah bahwa dalam menentukan legal standing itu memiliki dua syarat yaitu syarat formil dan materil. Syarat formil nya yaitu bisa perorangan atau masyarakat adat atau badan hukum publik atau privat maupun lembaga negara. Sedangkan untuk syarat materiilnya yaitu:

    a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar 1945;

    b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan suatu undang-undang yang diuji;

    c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konsitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Seperti yang telah dijelaskan dalam pemaparan bahwa tanggung jawab Mahkamah Konstitusi terkait adanya permohonan uji materiil dilakukan ketika terdapat suatu pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan atas berlakunya undang-undang. jadi pertanyaan saya tolong jelaskan apa yang menjadi dasar adanya kerugian konstitusional? Jawaban yang kami berikan ialah terdapat 5 (lima) dasar adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut:

   a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;

   b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;

   c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

   d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

   e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

*Audience* yang menghadiri sosialisasi terdapat 31 orang, semua adalah para kalangan muda yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Setelah semua proses sosialisasi selesai, kami melakukan penutupan sosialisasi ini.

## IV. Kesimpulan

Pengujiian materiil oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum konstitusional di berbagai negara. Proses ini tidak hanya memastikan

bahwa undang-undang dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, tetapi juga melindungi hak-hak dasar individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau badan legislatif. Melalui pengujiian materiil, Mahkamah Konstitusi mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dengan kebebasan individu, serta memastikan bahwa supremasi konstitusi tetap terjaga. Salah satu aspek yang menarik dari pengujiian materiil adalah kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan dan mengaplikasikan konstitusi dalam konteks zaman yang terus berubah. Interpretasi ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial, moral, dan politik yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan konstitusional dalam suatu negara.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring/ *online* kepada masyarakat Karang Taruna Dusun Guyangan terkait pemaparan pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini bertujuan sebagai sarana penyuluhan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kepada kalangan anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa agar lebih sadar terkait peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif supaya tidak ada kesewenang-wenangan. Dalam sosialisasi ini kami menjelaskan tata cara mengajukan permohonan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi, tanggungjawab Mahkamah Konstitusi terkait adanya permohonan uji materiil, parameter yang digunakan oleh Mahakamah Konstitusi dalam menilai apakah materi muatan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD, dan juga akibat hukum pasal atau ayat suatu Undang-Undang yang dinyatakan konstitusional/inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi agar masyarakat dapat memahami dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sosialisasi ini juga menjelaskan akibat hukum yang timbul dari masing-masing jenis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sesungguhnya dalam Putusan Nomor 11/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima dengan pertimbangan hakim bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon sehingga melalui sosialisasi ini kami berharap agar masyarakat dapat memahami substansi yang ada dalam mengajukan permohonan sehingga tidak terdapat cacat materiil maupun formil.

## Referensi

Abud, Z. A., & Widodo, H. (2022). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Terhadap Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Novum: Jurnal Hukum, 51-60.

Akmal, D. U. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Argumentasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review Vol 7 Issue 1*, 57.

Ali Marwan, h. P. (2016). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. *Jurnal Konstitusi*.

Alisya, A. P. (2019). Pengujian Undang-Undang Terhadap Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum, Vol VII Nomor 3*, 25.

Andriani, H. (2024). Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Hukum Acara Mahkmah Konstitusi. Jurnal Hukum, Humaniora dan Politik, 493-499.

Indonesia, M. K. (2022). Jurnal Konstitusi. *Volume 19 Nomor 4*, 957.

Ismail, E. Y. (2019). Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 124.

Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 413-425.

Jimly Asshiddiqqie, S. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Konstitusi Press.

Kurniawati, I. L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Vol. 10. No. 1.*

Lailam, T. (Juni 2014). Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Media Hukum.

Mawuntu, R. J., Setiabudhi, D. O., & Wongkar, P. F. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 87-90.

Oktavianus, A. A. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitiso dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ditinjau Dari Perspektif Negara Konstitusional. Jurnal Paris Langkis, 41-48.

Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2023). Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 20(3), 468-493.

Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam menjalankan Constitutional Review. *Adminitrative Law & Governance Journal*, 239.

Siahaan, M. (2006). Hukum Acara Mahkamah Konstitsui Republik Indonesia.

Sintya, R. T. G. (2023). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian materiil uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap UUD 1945 Perspektif Maslahah Mursalah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktek, Vol. 8.

Sutiyoso, B. (Juli 2008). Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan. Jurnal Hukum.

Suyadi, A. (t.thn.). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Lembaga Sensor Film Mengenai Kepastian Hukum Bidang Perfilman.

Syidik, M. H. S., Leliya, L., & Kosim, K. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUUXX/2022 Tentang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 2(1), 41-54.

Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 23-27.

Wongkar, P. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakyukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar di Indonesia. *Lex Et Societatis Vol IX Nomor 1*, 89-90.

XXI/2023. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora danPolitik, 4(2), 97-107.